



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku  
Telepon. (0918) 21524, Email:dikbud.mtb@gmail.com

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/Dikbud - 27.4/V/2020

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional Lembaga LKP Tanimbar Cantik, tanggal 7 Mei 2020

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

**IZIN OPERASIONAL**

Kepada : **LKP TANIMBAR CANTIK**  
Nama Lembaga : **YOHANIS ANGWARMASE**  
Kepala/Pengelola Lembaga : Sifnana  
Alamat : Tanimbar Selatan  
Kecamatan :

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.  
Izin Operasional ini berlaku sampai dengan **11 Mei 2023**

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki  
Pada Tanggal : 11 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

**Drs. HERMAN Y. LEREBULAN**  
Pembinu Utama Muda  
NIP.19620208 199012 1 001